# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS OBYEK DALAM AKAD MURABAHAH DENGAN SISTEM WAKALAH DI BANK BNI SYARI'AH CABANG SURABAYA

# SKRIPSI



IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

No. REG : \$-2010 / M/078

ASAL BUKU:

TANGGAL:

HIDAYATUS SHOLIHAH NIM. C02206091

Oleh:

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2010

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Hidayatus Sholihah

MIM

: C02206091

Jurusan/Program Stusi

: Muamalah

Fakultas

: Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 26 Juli 2010

Yang membuat pernyataan Tanda Tangan

Hidayatus Sholihah C02206091

### PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi yang ditulis oleh **HIDAYATUS SHOLIHAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

 $Pembimbing \\ \textit{digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uins$ 

Municipa a

<u>Drs. H. Sam'un, M.Ag</u> NIP. 1959080819900111001

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh HIDAYATUS SHOLIHAH ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tangga 4 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua.

Drs. H./Sam'un. NIP. 1959080819900111001 Sekretaris,

Abdul Hakim, M.EI

NIP. 197008042005011003

Penguji I, gilib.iinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uins Pembimbing, Penguji II, gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac

Drs. Miftahul Arifin

NIP. 194607191966071001

Sirojul Arifin, S.Ag., SS, M.EI

NIP. 197005142000031002

NIP. 19590808199001

Surabaya, 4 Agustus 2010. Mengesahkan, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

A. Faishal Haq, M. Ag

Nip: 195005201982031002

#### ABSTRAKSI



Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kemepilikan atas Obyek dalam Akad *Murabaḥah* dengan Sistem *Wakalah* di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya". Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: siapakah pemilik hak atas obyek dalam aplikasi akad *murabaḥah* dengan sistem *wakalah* di Bank BNI syari'ah cabang Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan atas obyek dalam akad *murabaḥah* dengan sistem *wakalah* di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.

Penelitian atas permasalahan tersebut di atas dilakukan dengan mengaplikasikan metode kualitatif yang didukung dengan mengumpulkan data melalui teknik interview. Di samping itu dilakukan telaah pustaka atas sumbersumber primer yang berkaitan dengan jual beli dan hak milik.

Dari data yang dikumpulkan, ditemukan fakta bahwa: (1) Adanya transaksi jual beli antara pihak nasabah dengan penjual (pemilik toko), dimana pihak nasabah telah membelinya terlebih dahulu dan bukan atas dasar instruksi dari pihak bank yang disertai uang muka sebesar 20%, (2) Pihak nasabah dan bank tidak melakukan akad kembali setelah nasabah menyerahkan faktur pembelian yang didapat dari toko, dengan demikian disimpulkan bahwa obyek murabahah itu tidak jelas siapa pemiliknya, karena pada waktu membeli barang tersebut, adalah atas nama bank.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari akad dan transaksi jual belinya ketika pihak bank memberikan kuasa kepada nasabahnya dan sekaligus menjualnya, barang tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh bank, karena terdapat 20% uang nasabah dari keseluruhan pembelian barang yang dibayar oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan *murabahah*, sedangkan dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual dengan sempurna. Jika dilihat dari hak kepemilikan atas obyeknya, pada saat pembelian barang tersebut adalah atas nama bank, berarti kedudukan kedua belah pihak, yakni nasabah dan bank adalah hanya sebagai pemilik yang tidak sempurna (*al-milk an-naqiṣh*) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain.

Mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat, pihak BNI Syari'ah dituntut lebih mengembangkan produk-produk perbankan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan prinsip syari'ah. BNI Syari'ah harus mulai memikirkan cara-cara tetap dalam melakukan analisis pembiayaan pada setiap produk yang dikeluarkan oleh bank,khususnya dalam hal ini adalah murabahah, karena BNI Syari'ah berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi dengan melakukan dakwah kepada masyarakat berkaitan dengan cara-cara yang terbaik ber mu'amalah sesuai dengan syari'at Islam.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DALAM	,	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN	•••••	iii
ABSTRAKSI	•••••	iv
PERSEMBAHAN	•••••	v
MOTTO	•••••	vi
KATA PENGANTAR	•••••	vii
DAFTAR ISI digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.i	insby.ac.id digilik	<b>x</b> b.uinsby.ac.id <b>xiii</b>
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah		7
C. Rumusan Masalah	••••••	8
D. Kajian Pustaka		9
E. Tujuan Penelitian	•••••	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	•••••	10
G. Definisi Operasional	•••••	11
H. Metode Penelitian		12
I. Sistematika Pembahasan		15

BAB II	KONSEP JUAL BELI, TEORI HAK MILIK	
	A. Jual Beli	17
	1. Pengertian Jual Beli	17
	2. Dasar Hukum Jual Beli	20
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
	4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	26
	B. Pengertian Hak Milik dan Macamnya	29
	1. Pengertian Hak Milik	29
	2. Macam-Macam Hak Milik	31
	C. Sebab-Sebab Kepemilikan	36
digilih uir	D. Berakhirnya Hak Miliknsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	<b>41</b>
BAB III	APLIKASI AKAD MURABAHAH DENGAN SISTEM	nsby.ac.iu
	WAKALAH	
	A. Gambaran Umum tentang Bank BNI Syari'ah Cabang	
	Surabaya	42
	1. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syari'ah Cabang	
	Surabaya	42
	2. Struktur Kepengurusan Bank BNI Syari'ah Cabang	
	Surabaya	48
	3. Produk-Produk Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya	53
	B. Aplikasi Murābahah di Bank BNI Syari'ah Cabang	
	Surabaya	56
	1. Aplikasi Transaksi Pembiayaan Murabahah	56
	2. Proses Pelunasan Pembiayaan Murabaḥah	60

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI	
	PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SISTEM	
	WAKALAH DI BANK BNI SYARI'AH CABANG	
	SURABAYA	
	A. Analisis terhadap Aplikasi Transaksi Pembiayaan	
	Murābaḥah	64
	B. Analisis terhadap Proses Pelunasan Pembiayaan	
	Murābaḥah	69
	C. Analisis terhadap Hak Kepemilikan Atas Obyek dalam	
	Akad Murābaḥah dengan Sistem Wakālah	73
BAB V	PENUTUP nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	hy ac i
aigino.aii	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIR	AN-LAMPIR AN	

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Adanya keinginan dan ambisi yang kuat untuk memiliki harta yang sebanyak-banyaknya menuntut manusia untuk berupaya semaksimal mungkin dan berfikir kreatif dan inovatif untuk bisa menciptakan hal-hal baru, disamping itu, keterbatasan financial yang dimilikinya menjadikan orang lain merebut kesempatan dan peluang ini, yang dituangkan dalam akad-akad Mu'amalah, seperti Murabahah, wakalah, dan lain sebagainya.

Manusia dalam definisi di atas maksudnya adalah seseorang yang sudah mukallaf, yang sudah dikenai beban taklif, yaitu telah berakal baligh, dan cerdas, kemudian kalimat persoalan dunia menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan mukallaf tersebut, adalah yang menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah keduniaan, namun demikian sesuia dengan aktifitas seseorang muslim, maka hubungan yang bersifat mu'amalah ini tidak terlepas sama sekali dengan masalah-masalah ketuhanan, karena apapun aktifitas manusia di dunia ini harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah, inilah yang dimaksud Allah dalam surat Az-Zariat 151:56 yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media, 2000), 6-7

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaKu...... (Q.S Az-Zariat)". 2

Atas dasar itu, tindak tanduk muslim dalam persoalan keduniaan tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah, dan seluruh tindakannya itu harus senantiasa mengandung nilai-nilai ketuhanan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis mu'amalah yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek mu'āmalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan mu'āmalah dalam bentuk yang global dan umum saja, hal inin menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap bernagai mu'āmalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat bahwa bentuk mu'āmalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Disadari bahwa manusia adalah sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka, satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depag, RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV al-Awah, 1993), 418

kebutuhan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain, dalam kaitan dengan ini Islam dating dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan mu'āmalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan jenis bentuk *mu'āmalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri, atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk *mu'āmalah* yang beragam yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosila dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>3</sup>

Allah Ta'ala sendiri berfirman:

Allah Ta'ala sendiri berfirman:

Artinya: "Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (Q.S Al-Isra' 17:87)".4

Dengan demikian persoalan-persoalan *mu'amalah* merupakan satu hal pokok yang menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, atas dasar itu, syari'at *mu'amalah* diturunkan Allah hanya dalam bentuk global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber*mu'amalah* antara sesama manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media,2000), 56

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Depag, RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV al-Awah, 1993)

Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, dalam hal ini, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya juga turut serta memanfaatkan kesempatan dan peluang ini, dengan cara menyediakan Bay' Al-Murabahah.

Bentu-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama' dalam fiqih mu'amalah Islamiyah terbilang sangat banyak, jumlanhya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan, sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan Syari'ah, yaitu Bay' Al-Murabahah.

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan digiliban bayaran digiliban bayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan Murabahah mirip dengan Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank-bank Konvensional. Dan karenanya pembiayaan Murabahah berjangka waktu di bawah satu tahun (short run financing). Adapun contoh perhitungan pembiayaan Murabahah, "Tuan A, pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas, senilai Rp. 100 Juta. Setelah dievaluasi Bank Islam, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka Bank Islam akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank Islam untuk membeli dengan dana dan atas namanya,

kemudian Bank menjual barang tersebut kembali kepada Tuan A sejumlah Rp. 120 Juta, dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. 5

Dan aplikasi pembiyaan *Murabahah* dengan sistem *wakalah* di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya di atas dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- 1. Pihak calon nasabah yang hendak mengajukan pembayaran Murabahah, terlebih dahulu mencari produk yang sesuai dengan selera dan keinginannya.
- 2. Setelah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, terjadilah proses negoisasi antara pihak calon nasabah dengan pemilik toko hingga akhirnya terjadilah kesepakatan dan pembelian yang dilakukan oleh calon nasabah. Sebagai konsekuensinya, pihak calon nasabah wajib membayar sebesar 20% dari total harga pembelian. Kemudian, pihak calon nasabah meminta tanda bukti pembelian terhadap produk yang di inginkannya.
- 3. Pihak calon nasabah mendatangi Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Murabaḥah*.
- 4. Pihak Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya melakukan checking kepada pemilik toko sesuai dengan yang tertera pada bukti pembelian, hal ini di maksudkan pihak Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang keadaan dan kebenaran nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan Murabahah.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antinio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik (Tazkia Cendekia, 2002), 101-103

- 5. Jika informasi tentang kebenaran nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah* telah didapatkan oleh pihak Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, pihak Bank memberikan pembiayaan sebesar 80% dari total harga pembelian barang, sekaligus mulai menentukan besaran laba yang akan didapatkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang mengikat bagi nasabahnya baik berupa hak maupun kewajibannya, sampai pada akhirnya terjadilah kesepakatan antara keduanya yang disertai dengan bukti tanda tangan dari masing-masing keduanya.
- 6. Langkah selanjutnya, Bank memberikan instruksi kepada pihak nasabah digiluntuk melakukan transaksi jual-beli dengan atas nama pihak bank, artinya pihak nasabah menjadi wakil dari pihak Bank untuk membeli produk yang di inginkannya.
- 7. Setelah pihak nasabah melaksanakan instruksi dari pihak Bank, maka terjadilah transaksi jual-beli dengan atas nama Bank.
- 8. Pihak nasabah kembali mendatangi pihak Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya dalam rangka menyerahkan faktur pembelian yang telah didapatkan dari pihak pemilik toko.<sup>6</sup>

Dari deskripsi dan uraian di atas tentang alur dan prosedur terjadinya transaksi *Murābaḥah* dengan sistem *wakālah*, maka pembiayaan *Murābaḥah* dengan sistem *wakālah* di BNI Syari'ah Cabang Surabaya tersebut telah di

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Buku Besar Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.

Murabahah yang terdapat dalam fiqih dengan aplikasi Murabahah yang ada di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transaksi jual beli antara pihak nasabah dengan penjual (pemilik toko), dimana pihak nasabah telah membelinya terlebih dahulu dan bukan atas dasar instruksi dari pihak Bank yang disertai uang muka sebesar 20%, dan ditemukan indikator permasalahan selanjutnya yakni, dimana pihak nasabah dan bank tidak melakukan akad kembali setelah nasabah menyerahkan faktur pembelian yang didapat dari toko, dengan demikian disimpulkan bahwa obyek Murabahah itu tidak jelas siapa pemiliknya, karena pada waktu membeli barang tersebut, adalah atas nama Bank.

Dari sinilah penulis merasa sangat perlu untuk membahas lebih lanjut lagi masalah *Murabahah* dengan sistem *wakalah* ini, dan disesuaikan dengan hukum fiqih yang ada.

#### B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti.

- Sejarah berdirinya dan struktur organisasi Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.
- 2. Produk-produk di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.

- 3. Mekanisme pembiayaan di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.
- 4. Proses aplikasi Murābaḥah.
- 5. Aplikasi Murabahah menurut Islam.

#### C. Pembatasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- Hak kepemilikan atas obyek dalam akad Murabaḥah dengan sistem wakalah di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.
- 2. Hak kepemilikan atas obyek dalam akad *Murābahah* dengan sistem *wakālah* di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya menurut perspektif Islam.

#### D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

- 6. Siapakah yang memiliki hak atas obyek dalam akad *Murabaḥah* dengan sistem wakalah di Bank BNI syariah Cabang Surabaya?
- 7. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan atas obyek dalam akad *Murabaḥah* dengan sistem *wakalah* di Bank BNI syariah Cabang Surabaya?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disini adalah menggambarkan tentang hak kepemilikan atas obyek dalam akad *Murābaḥah* dengan sistim *wakālah*, sebenarnya permasalahan tentang *Murābaḥah* denga akad *wakālah* sudah dibahas oleh Syamsudin tahun 2002, dengan judul skripsi "Penerapan pembiayaan *Murābaḥah* dengan akad kuasa: Studi analisis di PT.BPR syariah kecamatan Cerme kabupaten gresik" yang inti permasalahannya membahas tentang, pihak bank memberikan sejumlah uang dari nilai harga barang yang di inginkan nasabah, sekaligus untuk menjualnya kepada nasabah tersebut, serta nasabah tidak mengembalikan faktur pembelian kepada bank.

Dan skripsi yang ditulis oleh Zunatur Rahmana tahun 2010, dengan judul skripsi" Penerapan akad wakalah pada produk murabahah di koperasi simpan pinjam BEN TAWAKKAL kecamatan mantup kabupaten lamongan (studi analisis hukum islam), yang inti permasalahnnya, wakalahnya tidak menggunakan orang ke tiga dan disini si wakil tidak amanat dengan wakalah yang diberikan oleh pihak koperasi.<sup>8</sup>

Terdapat satu lagi skripsi yang ditulis oleh Harist Rabbani tahun 2008, yang membahas tentang "Penerapan produk Murabahah dengan akad wakalah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Syamsudin, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Tahun 2002, dengan judul skripsi "Penerapan Pembiayaan Murabahah dengan akad Wakala (Studi Analisis PT. BPR Syari'ah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zunatur Rahmana, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Tahun 2010, dengan judul skripsi "Penerapan Akad Wakalah pada produk murabahah di koperasi simpan pinjam BEN TAWAKKAL kecamatan mantup kabupaten lamongan (studi analisis hukum islam).

pada PT.BPR syariah untung surapati bangil pasuruan", yang inti permasalahannya membahas tentang bahwasannya wakalahnya menggunakan orang ketiga, jika yang mengajukan pembiayaan sudah berkeluarga maka yang menjadi wakil adalah suami atau istri orang yang mengajukan pembiayaan, dan disini si wakil tidak amanat dengan uang yang telah diberi oleh pihak bank.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah, pada skripsi ini permasalahan lebih kepada barang yang diperjualbelikan, dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *Murabahah* dengan sistem *wakalah* di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, permasalahan yang terdapat disini adalah pihak Bank tidak berhak menjual barang yang dijadikan sebagai obyek *Murabahah*, serta nasabah dan Bank tidak melakukan akad kembali yang menandakan bahwa Bank telah menjual barang tersebut kepada nasabah, sehingga tidak jelas kedudukan obyeknya, oleh karena itu skripsi ini bukan merupakan pengulangan dari skripsi-skripsi sebelumnya.

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan tersebut adalah:

 Untuk memahami siapa pemilik hak atas obyek dalam akad Murabahah dengan sistem wakalah di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Harits Rabbani, lulusan IAIn Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah tahun 2008, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk Murabahah dengan akad wakalah pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan.

 Untuk memahami kesesuaian akad Murabaḥah dengan sistem wakalah di Bank BNI syariah Cabang Surabaya dengan hukum Islam.

#### G. Kegunaan Hasil Penelitian

- Dari aspek keilmuan dapat memperkaya dan memperluas wawasan tentang hak atas obyek dalam akad Murabahah dengan sistim wakalah.
- Menambah wacana dan sebagai pedoman dalam menentukan hak atas obyek dalam akad Murabahah dengan sistim wakalah pada Bank khususnya, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.
- 3. Untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

#### H. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan keraguan makna yang berkaitan dengan beberapa istilah pada skripsi ini, maka ada beberapa definisi operasional sebagai berikut:

 Hukum Islam yang dimaksud hukum Islam di sini adalah aturan-aturan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist atau ijtihad ulama' tentang hak kepemilikan atas barang dalam akad Murabahah dengan sistem wakalah. wakalah, yang dalam hal ini adalah Bapak Adi Nugroho selaku pegawai di Bank BNI Syari'ah, dan beliau sekaligus sebagai nasabah di bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari literatur dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti antara lain:

- 1. Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah.
- 2. Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalah.
- 3. Nasrun Haroen, Fiqih Mu'amalah.
- 4. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Juz 12
- 5. Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid 3. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
  - 6. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek.
  - 7. Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam.
  - 8. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam.
  - 9. Kernaen Permataatmaja, Apa dan Bagaimana Bank Islam.
  - 10. Rahmad Syafi'i, Fiqih Mu'amalah.
- 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan:

#### INTERVIEW

Metode wawancara adalah proses memperoleh ketarangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau

- Murābaḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.
- 3. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Tulisan ini berusaha menjelaskan hak kepemilikan atas obyek dalam akad Murabahah dengan sistem wakalah.

#### I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif,

yaitu dengan memaparkan proses aplikasi akad Murabahah dengan sistem
memaparkan digilib dinaby acid digilib dinaby acid digilib dinaby acid digilib dinaby acid digilib dinaby.

1. Data Yang Dihimpun

Data yang dihimpun meliputi:

- a. Data tentang proses aplikasi akad Murabahah dengan sistem wakalah.
- b. Data yang berkaitan dengan hukum Islam yang berhubungan dengan Murabahah dengan sistem wakalah.

#### 2. Sumber Data

Sumber data, terdiri dari primer dan skunder. 10 Data primer adalah data yang diperoleh dari pegawai atau petugas yang khususnya ditunjuk untuk memberikan keterangan mengenai akad Murabahah dengan sistem

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Suharsimi Ari kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta, Rineka cipta; 2002).
96

tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari wawancara ini bahwa setiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (tidak harus ada).

Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematik dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi peneliti hanya menggunakan wawancara secara garis besar menganai permasalahan yang berkaitan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Atas Obyek Dalam Akad Murabahah dengan sistem digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Editing yaitu memeriksa kembali data secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
- Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Supardi, Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), 121

15

 Analizing yaitu memberikan analisa-analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisisnya menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif yaitu dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian tentang aplikasi akad *Murabahah* dengan sistem wakalah yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif yaitu menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist

  tentang Murabahah dengan sistem wakalah yang bersifat umum untuk
  kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan studi ini bersifat sistematis dan mudah difahami, maka pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi lima hal sebagai berikut:

- BAB I Tentang pendahuluan, Latar Belakang masalah, Identifikasi masalah dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sisitematika Pembahasan.
- BAB II Tentang landasan teori yang merupakan hasil tela'ah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami

16

dan menganalisa fenomena yang ada, Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang konsep Jual beli dan Hak Milik

- BAB III Tentang data yang diperoleh dari penelitian, yakni tentang hak kepemilikan atas obyek dalam akad Murābaḥah dengan sistem wakālah, dalam hal ini data yang diperoleh meliputi gambaran umum tentang BNI Syari'ah, sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, dan produk-produk. Serta aplikasi Murābaḥah di Bank BNI Syari'ah yang meliputi aplikasi transaksi pembiayaan Murābaḥah, dan proses pelunasan pembiayaan Murābaḥah.
- BAB IV Tentang analisis hukum Islam terhadap transaksi pembiayaan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.
- BAB V Tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini, dan sudah barang tentu seluruh sub bab besar di atas masih mencakup sub-sub lain yang lebih mendetail dan spesifik.

#### ВАВ П

#### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan mu'āmalah yang paling umum berlaku di masyarakat. Namun karena bentuk dan cara pelaksanaannya sangat beragam, perlu pembahasan yang lebih detail. Meskipun secara syar'i telah diperbolehkan, akan tetapi perlu diteliti lebih jauh lagi bagaimana praktek jual beli di lapangan. Allah SWT telah menetapkan prinsip umumnya dan Nabi Muhammad saw memberikan pedomannya dalam hal jual beli ini adalah karena agama tidak menginginkan umatnya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Syara'.

Secara etimologi, Jual Beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu yang lain (مقابلة الشيء با الشيء با الشيء با الشيء با الشيء با الشيء با الشيء على). Jual Beli sering di istilahkan dengan bay' , as-syira', al-mubādah, dan at-tijārah sendiri terdapat dalam surat Al-Fathīr ayat 29, yang berbunyi:

Artinya: "... mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>A.W munawwir, Kamus Al-Munawwir, kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 75

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut ulama' Hanafiah:

Artinya: 'Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau rela".

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan apa yang sepadan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafi, bahwa jual beli adalah pertukaran dua sarana dengan adanya syarat *ijab* dalam artian menyatakan pembeli barang yang dibeli dan qabul merupakan pernyataan menjual dari si penjual, atau juga kedua belah pihak saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, jual beli adalah:

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik"

<sup>4</sup> Ibid, 5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, Jus 14 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 23

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibnu Abidin, Radd Al-Mukhtar, ala ar-Durr al-Mukhtar Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikri,), 3

Dalam definisi yang dikemukakan oleh mereka (Syafi'i, Maliki, Hambali) adalah mempunyai maksud dalam pemindahan kepemilikan, karena dalam bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*), yaitu penekanan dalam milik dan pemilikan suatu barang.

Menurut Syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah" pertukaran harta atas dasar saling rela" atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)".<sup>5</sup>

Oleh karena itu, apapun bentuk jual belinya, yang paling pokok adalah jual beli tersebut didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memekan harta sesamamu secara bathil, kecuali bila berlaku dalam tijarah atas dasar suka sama suka."

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh (*Mubah*). Kebolehan ini dapat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 47

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Depag, RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV al-Awah, 1993), 54

ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an diantaranya ada pada surat al-Baqarah ayat 27:

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Sedangkan dalam hadist Nabi dijelaskan:

Artinya: "Dari Miqdam r.a dari Rasulullah saw bersabda: seseorang tidak memakan suatu makanan yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha dengan tangannya sendiri. Dan sesungguhya Nabi Allah Daud a.s selalu memakai hasil usaha tangannya sendiri".

#### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah 2: 275 yang berbunyi:<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nasroen Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media, 2000), 19

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Depag, RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV al-Awah, 1993), 48

Artinya: "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dan Qur'an surat An-Nisa' 4: 299

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Di antaranya digilib.uinsby.ac.id adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa: dia telah keluar bersama Nabi

SAW, ke muṣalla, kemudian beliau menyaksikan ada orang yang saling melakukan jual beli.

Jual beli telah disepakati oleh beberapa *ijmā'*, *ulama'* dengan mengemukakan alasan, bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantu dengan barang lainnya yang sesuai. 10

Depag, Rl. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV al-Awah, 1993), 11
 Rahmat Syafi'I, Fiqh Mu'āmalāh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumhur *ulama*' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada

empat, yaitu:
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijāb dan qobul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. 12

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan jumhur *ulamā*' di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para *ulamā*' fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>12</sup> Ibid. 529

<sup>11</sup> Al-Bahuti, Kasysyaf Al-Qina, Jilid III, 528

- 23
- a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur *ulama* berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah. 13 naby. ac. id digilib. uinsby. ac. id

# 2. Syarat yang terkaid dengan ijab qabul

Para ulamā' fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. <sup>14</sup> Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari *ijāb* dan *qābul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijāb* dan *qābul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu *qābul*, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah, *ulamā'* 

14 Thid 829

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve), 827

fiqh Hambali dan  $ulam\bar{a}$  lainnya,  $ij\bar{a}b$  pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. 15

#### 3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi supaya meyakinkan, barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidaj sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat sebagai muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

<sup>15</sup> Ibid 830

Menurut *ulama*' Syafi'iyah dan Zahiriyah adalah sebuah sabda Rasulullah saw:

Artinya: Rasulullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. (H.R Ahmad Ibn Hanbal, Abu Daud, at-Tirmidzi, Nasai dan ibn Majjah). 16

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung, kepampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan. Misalnya: memperjualbelikan ikan dalam kolam dan ikan tersebut bisa dilihat, dan air kolam itu tidak bulinsby ac id digilib uinsby ac id digili
- e. Barang tersebut dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut *madżhab* hanafi untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri. Ketentuan ini terdapat pada hadist:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997), 19-29

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِّىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنِ اَسْلَفَ فِى شِيْءٍ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنِ اَسْلَفَ فِى شِيْءٍ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنْ مَعْلُومٍ الرَّاجُلِ مَعْلُومٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari ibn Abbas r.a. beliau berkata: nabi SAW datang kemadinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun tiga tahun. Kemudian nabi bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan, dan sampai batas waktu yang jelas." (HR. Muslim) 17

## 4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dai barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan digilib uinsby ac id digilib uinsby ac id

#### 4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama' hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk<sup>19</sup>, yaitu:

a. Jual beli yang saḥih

<sup>17</sup> Ibid 56

<sup>18</sup> Ibid 831

<sup>19</sup> Nasroen Harun, Fiqh Mu'āmalāh (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121

Suatu jual beli dikatakan jual beli yang saḥih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung kepada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang saḥih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan dengan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga kendaraan itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya saḥih dan mengikat kedua belah pihak.

#### b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anakanak, orang gila atau barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan oleh syari'at.<sup>20</sup>

Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- 1. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual barang yang hilang.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, BAB III (Semarang: As-Syifa', 1990), 95

- Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata ada unsur-unsur penipuan.
- 4. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamar* dll, karena itu semua dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5. Jual beli Al-'Arbun (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli digilib.uinsby.actidak setuju dan barang dikembalikan, maka yang telah dikembalikan kepada panjual, menjadi hibah bagi penjual).

# c. Jual beli yang fasid

Ulama' Hanafiyah membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram, apabila kerusakan pada jualbeli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Menurut ulama' Hanafiyah jual beli fasid adalah:

1. Jual beli Al-Mahjul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemahjulannya itu secara menyeluruh.

- 2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- Menjual barang yang raib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung. Sehingga tidak dapat dilihat pleh pembeli.
- 4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5. Barter dengan barang yang diharamkan.
- 6. Jual beli ajal.
- 7. Jual beli anggur dan buah-buahan yang tujuannya khamar.
- 8. Jual beli yang bergantung pada syarat.
- 9. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
  - Jual beli buah-buahan dan padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>21</sup>

## B. Pengertian Hak Milik Dan Macamnya

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki, 22 dalam bahasa arab "milk" berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Nasroen Haroen, *Figh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media, 2000), 128

A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1358

Kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut.<sup>23</sup>

Hak milik itu menurut Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang dikutip
Abdul Azim Islahi adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syari'at untuk
menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat berfariasi bentuk dan
tingkatannya, misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga
pemilik benda itu berhak menjual atau menghadiahkan, mewariskan atau
menggunakannya untuk tujuan produktif, tetapi sekali tempo, kekuatan itu
digilib tak lengkap karena hak dari sipemilik itu terbatas. 24

Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang, adapun definisi menurut syari'at adalah izin dengan as-syari' (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu zat atau benda ('ain), As-Syari' disini adalah Allah Swt. Adapun 'ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangan izin adalah hukum syari'at.<sup>25</sup>

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan di atas hak milik merupakan izin as-syari' untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Luis Ma'luf, Al-Munjid, al-Lughoh (Beirut: al-Maktabah As-Syarqiyyah 1986), 774-775

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Taqiyyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Penerjemah Moh, Maghfur Wachid* (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), 127

kepemilikan itu tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari as-syari' terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat

#### 2. Macam-macam Hak Milik

## a. Kepemilikan Individu

ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya digilib.uin semisal dibeli dari barang tersebut. Kepemilikan tersebut semisal hak milik seseorang atas roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara'yang berlaku bagi keduanya itu merupakan izin as-syari' kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara habis pakai, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang, dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang berlaku bagi kegunaannya, yaitu izin menempatinya.

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan hubungan seseorang dengan suatu benda atau harta yang diakui oleh syara' dan yang menjadikan orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkan benda tersebut, sehingga pemilik dengan bebas dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda itu seperti menjualnya, menghibahkannya, memanfaatkannya atau meminjamkan kepada orang lain dan yang lainnya selama tidak ada halangan dari syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemilikan umum adalah izin as-syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh as-syari' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan as-syari' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini tampak pada tiga macam yaitu:

 Harta milik umum jenis pertama adalah sarana umum untuk seluruh kaum muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan seperti air.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Taqiyyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi alternative prespektif islam* (Surabaya: Risalah Gusti 1990), 237

### Rasulullah Bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيْ بِنِ الْجَعْدِ اللُّولُوِي، أَخْبَرَنَا حَرِيْزِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانَ بِنِ زِيْدِ الشَّرْعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْن، وَتَنَامُسَدَّد، ثَنَا حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُوْ حِدَاشٍ وَهَذَا لَفُظُ مُسَدَّد أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: المُسْلِمُوْنَ شَرَكَاء فِي ثَلَاث فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُسْلِمُوْنَ شَرَكَاء فِي ثَلَاث فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُسْلِمُوْنَ شَرَكَاء فِي ثَلَاث فِي الله عَلَيْهِ وَالنَّارِ. احرجه ابوداود. ٢٧

Artinya: "Menceritakan kepada kita Ali bin Ja'di al-Lu'lu'I mengabarkan kepada kita Hariz bin Utsman, dari Hibban bin Zaid as-Sar'abi'iy dari seorang laki-laki darei kornin, sanad lain, dan diceritakan musaddad, diceritakan kepada kita Hariz Utsman, menceritakan kepada Abu Hidas dan ini lafadz Musaddad, sesungguhnya dia mendengar orang laki-laki dari sahabat Nabi Saw. Dalam pendapatnya berkata, Rasululiah Saw. Bersabda: kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu, air, padang rumput dan api".

Harta ini terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan pada hadist di atas, tetapi meliputi setiap benda tang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum. Yang disebut sarana umum adalah bahwa seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari dan jika sarana tersebut hilang, maka manusia akan terpecah belah atau terpilah-pilah dalam mencarinya.

 Jenis ke dua harta milik umum adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya, pemilikan umum jenis ini jika sarana umum seperti halnya pemilikan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Daud, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), 485

jenis pertama, maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis ke dua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk menghalanginya, sehingga misalnya boleh memiliki secara pribadi sumur atau meta air yang tidak mengganggu hajat keperluan orang banyak, contoh dalam hal ini antara lain laut, danau, teluk, jalanan umum, lapangan umum.<sup>28</sup>

3. Harta milik umum jenis ketiga adalah barang tambang atau (sumber alam yang jumlahnya terbatas), yaitu barang tambang yang jumlah (depositnya) sangat banyak atau berlimpah. Dalil yang dijadikan digilib uinsby adasar jumtuk barang utambang yang berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari kepemilikan umum, adalah hadist yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal:

قَالَ : قُلْتُ لِقُتَيْبَهُ بنِ سَعِيْد : حَدَّنَكُمْ مُحَمَّدَ بنِ يَحْيَ ابنُ قَيْسِ الْمَأْ رَبِي حَدَّنَنِي أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ شُرِاحِيْلَ ' عَنْ سَمِيْر ' عَنْ أَبْيضَ بنِ حَمَّالً ' أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَعْهُ الْمَلْحُ ' فَقَطَعَ لَهُ ' فَلَمَّا أَنْ وَلِيّ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَعْهُ الْمِلْحُ ' فَقَطَعَ لَهُ ' فَلَمَّا أَنْ وَلِيّ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَحْلِسِ : أَتَدْرِى مَاقَطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَاقَطَعْتَ لَهُ اللّهَ الْعَدّ. قَالَ فَالنَرَعَهُ مِنْهُ. احرجهالترمذي.

Artinya: "Saya mengatakan: Kutaibah bin Said menceritakan kepada mereka Muhammad bin Yahya bin Qois al-Makribi, telah menceritakan kepada saya Bapakku dari Tsumamah bin Syurihil dan Sumaimi bin Qois, dari Abyadho bin Hammal, sesungguhnya dia bermaksud meminta kepada Rasulullah Saw. Untuk mengelola tambang garam.lalu Rasulullah

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdul Qodam Zallum, System Keuangan Di Negara Khalifah. Penerjemah, Ahmada dkk (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah), 72

memberikannya setelah ia bagi, ada seorang laki-laki dalam majelis tersebut bertanya: wahai Rasulullah. Tahukah engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir, kemudian Rasulullah bersabda: dia telah menariknya."

## c. Kepemilikan Negara

Milik Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah, dimana dia bisa menghususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya, makna pengelolaan oleh Khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki Khalifah untuk mengelolanya, inilah kepemilikan, karena makna kepemilikan adalah adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada tangan dan ijtihād Khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik Negara.

Abdul Karim Zaidah membagi kepemilikan itu menjadi dua bentuk yaitu:

1. Al-Milk at-tāmm (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya, milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain, misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia

berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara habis.

2. Al-Milk an-nāqiṣh (milik yang tidak sempurna) yaitu apabila sseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf. Atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain. Baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman. Ataupun sebaliknya, seseorang hanya menguasai manfaatnya saja tetapi tidak menguasai materinya.

sesuatu (barang) yang dibutuhkan banyak orang atau masyarakat dan apabila barang tersebut tidak ada mengakibatkan kesulitan dalam hidupnya, maka barang atau harta tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi, karena itu merupakan milik seluruh masyarakat.

## C. Sebab-Sebab Kepemilikan

Dalam Islam kepemilikan dapat diperolah melalui berbagai macam cara yang telah ditentukan oleh syara' seperti:

1. Bekerja

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Ad-Dirasah As-Syar'iyah al-Islamiyah* (Baghdad : Maktabah Al-Qudsi, 1969), 225-226

Dalam syara' telah menentukan beberapa kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan, yaitu:

## a. Menggali Kandungan Bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (jamā'ah) atau disebut rikaz, dengan kata lain harta tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin, adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas, atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta tersebut merupakan hak milik umum.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yasin ayat 33:

Artinya: "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan."

b. Berburu yang termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu, berburu ikan, batu mutiara, permata, bunga karang serta yang diperoleh dari hasil buruan laut yang lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan barang dan hewan-hewan yang lain. Demikian halnya harta yang diperoleh dari

<sup>30</sup> Depag, RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV al-Awah, 1993), 353

hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya. Allah Swt Berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 96 yang berbunyi:

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."

digililouins Syirkahigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syirkah atau perseroan dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain, sedangkan menurut syara' perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan sebagaimana hadist Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ سُلَيْمَانَ الْمصِيْصِيْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الزِبْرِ قال عِنْ أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الزِبْرِ قال عِنْ أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ اللهِ تَعَالَى يَقُوْلُ : أَنَا حَدًانَ اللهِ تَعَالَى يَقُوْلُ : أَنَا مُثَلِّمُ اللهِ مَنْ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا مُثَلِّمُ اللهِ اللهِ يَكُنْ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا حَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ (يَيْنِهِمْ اللهَ اللهُ يَحْرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ (يَيْنِهِمَا) أخرجه ابوداود "

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Libanon: Dar al-Fikri 1994), 127

Artinya: "Menceritakan kepada kita Muhammad bin Sulaiman al-mishishiyyi, menceritakan kepada kita Muhammad bin Zibri berkata:
dari abi Hayyan, at-Taimimi, dari Bapaknya, dari Abi Hurairah
berkata yang mengangkat firman Allah, sesungguhnya Allah
Swt berfirman "aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi)
dua orang yang melakukan perseroan selama salah seorang
diantara mereka, tidak menghianati temannya, Apabila salah
seorang diantara mereka telah menghianati temannya, maka aku
keluar dari keduanya.

## d. Ijarah

Ijarah yaitu suatu transaksi jasa yang dimiliki seseorang untuk dikontrak oleh orang lain dengan kompensasi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 nyang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِن كُن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرِ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ وَأَنْمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

<sup>32</sup> Depag, RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV al-Awah, 1993), 446

#### 2. Waris

Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta, karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul, maka setelah kematian orang tersebut, harta tersebut harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain, tetapi pembagian kekayaan tersebut bukan merupakan *illat* bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri.<sup>33</sup>

Menurut para *ulama*' fiqh, cara untuk memperoleh hak milik atau sebabdigili sebab kepemilikan yang disyari'atkan dalam Islam adalah:
digili sebab kepemilikan yang disyari'atkan dalam Islam adalah:

- a. Melalui penguasaan terhadap hata yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah, seperti mengambil ikan di laut.
- b. Melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau oleh suatu lembaga hukum atau jual beli, hibah dan wakaf.
- c. Memiliki peninggalan seseorang seperti menerima harta waris dari ahli warisnya yang meninggal.
- d. Harta yang diperoleh oleh seseorang yang datang secara alami, seperti pohon yang berbuah di kebun dan anak sapi yang dilahirkan.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 127

Dari penjelasan mengenai sebab-sebab kepemilikan tersebut dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan hak milik dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama melalui usaha manusia itu sendiri sehingga dia menghasilkan sesuatu. Yang ksdua karena anugerah yang di atur dengan syari'at, orang tersebut bisa memiliki suatu benda, misalnya pemberian orang, wasiat dan lain-lain.34

## D. Berakhirya Hak Milik

Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya al-Milk at-Tāmın.

- 1. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- 2. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.

Sedangkan al-Milk al-Naqish atau pemilikan suatu harta akan berakhir dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- 1. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu.
- 2. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang.
- 3. Orang yang memanfaatkan wafat.
- 4. Wafatnya pemilik harta itu.<sup>35</sup>

35 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 15

<sup>34</sup> Ibid, 31-40

#### BAB III

## APLIKASI AKAD MURABAHAH DENGAN SISTEM WAKALAH

## A. Gambaran Umum Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya

Bank BNI Syari'ah kantor cabang Surabaya berlokasi di Jl. bukit Darmo
Boulevard No.8A-8B, 60189 Surabaya. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis untuk kemajuan dan perkembangan lembaga perbankan tersebut.
Hal ini dikarenakan beberapa factor, yaitu: letaknya yang berada ditengahtengah perkotaan yang dengan mudah dapat dijangkau oleh semua jenis kendaraan, dan pemukiman yang padat dan dihuni oleh mayoritas masyarakat muslim. Singkatnya, di lokasi tersebut lebih sering dilakukan transaksi mumalah.
Kondisi seperti ini tentunya lebih mendukung dan lebih prospektif akan kemajuan dan perkembangan lembaga perbankan tersebut.

Dari aspek Akādnya, seperti halnya dengan lembaga perbankan syari'ah lainnya, BNI Syari'ah kantor cabang Surabaya juga menerapkan system syari'ah dalam segala aplikasi atau operasionalnya. BNI Syariah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah, yang diwujudkan dalam bentuk jual beli,bagi hasil, serta memiliki beragam produk dan jasa perbankan lainnya yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Hal ini tentunya akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat muslim yang berada disekitarnya. Disisi lain, BNI Syariah juga menyadari bahwa masyarakat

yang menghendaki layanan syariah tidak terbatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat yang menghendaki layanan dan fasilitas perbankan yang nyaman, adil, dan modern. Untuk itulah BNI Syariah senantiasa melakukan peningkatan kualitas produk, baik produk dana maupun pembiayaan serta terus menerus melakukan penyempurnaan pada fitur-fiturnya.

Di samping itu, adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang merupakan bagian dari lembaga perbankan tersebut, juga ikut serta dan memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan BNI Syari'ah kantor cabang Surabaya. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi mereka yang selalu mengawasi dan mewaspadai akan terjadinya Akād yang tidak sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh para pakar hukum Islam, di samping juga agar tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dan terbukti, pada tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penghargaan kepada BNI Syari'ah sebagai lembaga Perbankan Syariah Terbaik. Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan kredibilitas dan komitmen masyarakat muslim akan kemurnian segala model Akād yang ada di BNI syari'ah kantor cabang pembantu Surabaya dari rība, maysīr, dan lain sebagainya.

Dari sisi administrasinya, BNI Syari'ah kantor cabang Surabaya menggunakan pola Dual System Bank, yaitu: BNI syari'ah melakukan kerja

www.bni.co.id

sama dengan BNI konvensional untuk turut serta membuka dan memberikan pelayanan bagi masyarakat muslim kaitannya dengan transaksi muamalah yang Islami. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan transaksi muamalah dimanapun dan kapanpun saja ia menjumpai Bank BNI. Oleh karena itu, maka BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem Informasi Teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan iaringan Kantor Cabang BNI.<sup>2</sup>

Dan Saat ini seluruh cabang BNI di Jabodetabek telah dilengkapi dengan layanan pembukaan rekening syariah. Sehingga masyarakat yang menghendaki untuk melakukan investasi mudharabah melalui deposito syariah tabungan syariah atau menitipkan dana melalui giro syariah dan tabungan titipan (wadiah), atau bahkan menghendaki mempersiapkan dana haji melalui tabungan iB (dibaca aibi, = Islamic Banking) Haji, dan juga tabungan perencanaan iB Tapenas, maka nasabah dapat mengunjungi cabang BNI terdekat. Secara nasional cabang BNI yang sudah dapat melayani pembukaan rekening syariah berjumlah lebih dari 600, dan dari waktu ke waktu jumlah ini terus meningkat sesuai dengan misi untuk memaksimalkan layanan dan kinerja sehingga menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.

<sup>2</sup> www.bni.co.id

## 1. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syari'ah cabang Surabaya

Sistem Syariah yang terbukti dapat bertahan dalam tempaan krisis moneter 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU no 10 Tahun 1998, mulailah PT Bank Negara Indonesia (Persero ) merintis Divisi Usaha Syariah.

Berawal dari 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan,
Jepara dan Banjarmasin yang mulai beroperasi tanggal 29 April 2000, kini
BNI Syariah memiliki lebih dari 20 Cabang di seluruh Indonesia. Untuk
memperluas layanan pada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama
tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga
keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah.
Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No 8/3/ PBI/2006
tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki
unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah,
BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang
konvensional guna melakukan "Office Channelling". Hingga saat ini outlet
layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah 636 outlet.<sup>3</sup>

Selain adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya yang lama menjadi "universal banking", BNI

<sup>3</sup> www.bni.co.id

membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah,

Di awali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999,
Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk
beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan
strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut: Tepatnya
pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah
digisekaligus di kota-kota potensial, yakni igyogyakarta ang Malang, Pekalongan,
Jepara dan Banjarmasin.

Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (dua cabang), Bandung, Makassar dan Padang Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.

Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang.


Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.

Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Asset meningkat dari Rp. 160 Milyar di Tahun 2001 menjadi 460 Milyar di Tahun 2002. Seiring dengan itu kinerja usaha juga mengalami peningkatan dengan pencapaian laba sebesar Rp. 7.2 Milyar dibanding tahun 2001 yang masih rugi sebesar 3,1 Milyar. Dana pihak ketiga meningkat sebesar 88% dari tahun 2001 menjadi Rp. 205 Milyar. Pembiayaan juga meningkat 163% memiliki prospek yang baik dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Pada akhir tahun 2003 dana pihak ketiga meningkat 97.56% menjadi Rp405 milyar, pembiayaan meningkat sebesar 67.57% menjadi Rp490milyar sedangkan laba mencapai peningkatan sebesar 281.39% menjadi Rp27.46 milyar. Pada tahun 2004 BNI Syariah mendapatkan penghargaan The Most Profitable Islamic Bank untuk yang kedua kalinya, penghargaan ini berdasarkan penilaian oleh Karim Business Consulting bekerja sama dengan Majalah Manajemen dan PPM.4

<sup>4</sup> www.bni.co.id

## 2. Struktur Kepengurusan Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya



Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing divisi ialah:

A. Divisi: Administrasi Jasa dan Kliring

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU / Inkaso – DN) antara lain :

- a. Memproses warkat kliring keluar untuk transaksi kliring umum dan antar Cabang serta menyusun warkat kliring menurut bank tertagihnya.
- Menyusun daftar kliring keluar untuk transaksi debet / kredit dan membuat rekapitulasinya.
- c. Memproses warkat kliring masuk dari pertemuan kliring umum dan antar Cabang serta menyusunnya menurut jenis transaksi debet / kredit.
- d. Melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada warkat kliring

  digilib.uinsby.ac.id yang bersangkutan uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
  - e. Menyusun slip pembukuan rekening dan membuat batch header, serta membukukan transaksi kliring pada rekening yang bersangkutan.
  - B. Divisi: Pelayanan Uang Tunai (Teller)

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Menyelia langsung dan berperan aktif dalam kegiatan:

- Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah :
  - a. Melayani setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.

- b. Melakukan Penutupan rekening Giro/tabungan/Deposito atas permintaan Unit Pelayanan Nasabah.
- c. Melakukan transaksi Kiriman Uang (KU) dalam Negeri.
- d. Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomasi maupun manual.
- e. Melakukan verifikasi tanda tangan dan posisi saldo rekening nasabah.
- C. Divisi: Administrasi Umum

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
  - a. Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian Cabang Syariah.
  - b. Mencetak slip gaji pegawai, mempersiapkan potongan potongan yang tidak diakomodir HCMS, mendistribusikan slip gaji ke pegawai, membuku, mengurus dan membayarkan pajak pegawai ke KPP setempat.
  - c. Mengelola (melakukan perhitungan, melakukan pembayaran dan membuku Cuti / Lembur / Bonus / Reward / fasilitas lainnya berikut pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari DIvisi SDM.

- d. Memproses permohonan cuti, ijin, dispensasi dan surat rekomendasi / referensi.
- e. Mengadministrasikan dan mengkompilasi catatan absensi dan cuti pegawai.
- D. Divisi: Administrasi Pembiayaan

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

- Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan antara lain :
- a. Mengelola berkas / file dokumentasi pembiayaan ( Golongan I, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
  - b. Membuat Perjanjian Pembiayaan (PK), melakukan pengikatan barang jaminan serta penutupan asuransi pembiayaan / barang jaminan dan menyelesaiakan klaim asuransi.
  - c. Menyiapkan master rekening pembiayaan untuk diinput ke terminal (account maintenance) dam mencetak data master / hard copy yang disahkan oleh KPP / Pemimpin Cabang.
  - d. Melakukan pembukaan, perpanjangan, penutupan rekening pembiayaan atas dasar instruksi dari Unit Pemasaran Bisnis yang telah mendapat persetujuan dari Pemimpin Cabang.
  - e. Melakukan pergeseran collectibility pembiayaan (manual) atas dasar instruksi dari Unit Pemasaran Bisnis.

E. Divisi: Pengelola Pemasaran Bisnis

Tugas dan Tanggung Jawab Utama:

- Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah / calon nasabah :
  - a. Menyusun rencana kerja / anggaran kegiatan pemasaran sesuai pedoman berlaku.
  - b. Mengadakan / menghadiri pertemuan dengan nasabah /calon nasabah
  - c. Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran.
- digilib.uinsby.d.id Menyenggarakan administrasi / file kegiatan pemasaran.
  - e. Menghimpun / mencari sumber dana yang baru.
  - F. Divisi: Penyelia Operasional

Tugas dan Tanggung Jawab Utama:

- Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termsuk KU/Inkaso-DN) antara lain:
  - a. Memproses warkat kliring keluar untuk transaksi kliring umum dan antar Cabang serta menyusun warkat kliring menurut bank tertagihnya.
  - Menyusun daftar kliring keluar untuk transaksi debet/kredit dan membuat rekapitulasinya.

- c. Memproses warkat kliring masuk dari pertemuan kliring umum dan antar Cabang serta menyusunnya menurut jenis transaksi debet/kredit.
- d. Melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada warkat kliring yang bersangkutan.
- e. Menyusun slip pembukuan rekening dan membuat batch header, serta membukukan transaksi kliring pada rekening yang bersangkutan.
- 1. Produk, Aplikasi Akād dan Mekanisme Perhitungan di Bank BNI Syariah

  Cabang Surabaya

  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai di BNI Syari'ah tentang produk-produk yang ada di BNI Syari'ah, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

# A. Penghimpunan Dana

No.	Produk	Akād	Nisbah	Ket.
A. P	enghimpunan Dana			
1.	Tabungan syari'ah plus	Muḍhārabah	30% : 70%	
2.	Tabungan syari'ah Prima	Muḍhārabah	40% : 60%	
3.	Tabungan Hasanah Classic	Muḍhārabah	15% : 85%	
4.	THI Syari'ah	Muḍhārabah	25%: 75%	
5.	Tapenas Syari'ah	Muḍhārabah	50% : 50%	
				<u> </u>

6.	Deposito Syari'ah IDR 1 bln	Muḍhārabah	64% : 36%	
7.	Deposito Syari'ah IDR 3 bln	Muḍhārabah	36% : 34%	
8.	Deposito Syari'ah IDR 6 bln	Muḍhārabah	68%:32%	
9.	Deposito Syari'ah IDR 12 bln	Muḍhārabah	70% : 30%	
10.	Deposito Syari'ah 2 M	Muḍhārabah	80% : 20%	
11.	Deposito Syari'ah 2 M/lbh	Muḍārabah	85% : 15%	
12.	Tabunganku iB	Wadhi'ah	Bonus	
13.	Giro Wadhi'ah	Wadhi'ah	Bonus	

# B. Penyaluran Dana

digilib.uir

No	Produk	Akād	Nisbah	Ket.
1. P	embiayaan Berdasarkan <i>Akād</i>	1		
1.	Pembiayaan <i>Murābaḥah</i>	Jual Beli	Kesepakatan	
2.	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	Syirkah	Kesepakatan	
3.	Pembiayaan Musyarakah	Syirkah	Kesepakatan	
4.	Pembiayaan Ijaroh	Ijāroh	Kesepakatam	
5.	Pembiayaan Qord	Qord	Tidak Ada	
6.	Pembiayaan Ishtishna'	Bai' Salām	Kesepakatan	
2.	Pembiayaan Bersifat Konsun	ntif		
1.	BNI iB Multi Guna	Jual Beli	Kesepakatan	
2.	BNI iB Griya	Jual Beli	Kesepakatan	
3.	BNI iB Oto	Jual Beli	Kesepakatan	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Pola Kerja Sama

BNI iB Linkade Program

5.

1.


2.	BNI iB Kopkor/Kopeg	-	-	
3.	BNI iB Pemasaran dg Dealer			

# B. Aplikasi Akad Murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya

# 1. Aplikasi Transaksi Pembiayaan Murabahah

Dengan prinsip Murabahah, BNI Syariah membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin atau keuntungan. Dalam menyelesaikan atau pelunasan pembiayaan, BNI Syariah dapat memberikan waktu tangguh bayar sampai dengan jangka waktu yang disepakati bersama atau dengan cara angsuran dalam periode buinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tertentu yang disepakati.

Gambar skema pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:



Bank dan nasabah malakukan negosiasi untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, meliputi jenis barang yang akan

57

diperjual belikan, harganya (termasuk jumlah keuntungan yang diminta bank) dan jangka waktu pembayaran dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bank melekukan pesanan (membeli secara tunai/naqdan) barang kepada supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan melakukan  $Ak\bar{a}d$  jual beli (surat pernyataan/call memo). Nasabah tidak diperkenankan membeli barang secara langsung tanpa seijin bank. Supplier menjual secara tunai

Bank selanjutnya menjual barang kepada nasabah pada harga yang telah disepakati bersama yaitu harga perolehan ditambah margin/keuntungan.

Bank dan diginasabah selanjutnya menandatangani Akād pembiayaan menandatangani Akād pembiayaan diginasabahah sebesar nominal harga jual untuk dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Barang yang dibeli dikirim ke nasabah dengan persetujuan bank.

Nasabah melaksanakan pembayaran secara cicilan atau angsuran kepada bank.

## a. Uang Muka

- Dalam proses jual beli bank dapat meminta uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari aung muka tersebut.

- 3. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugianya kepada nasabah.
- 4. Uang muka yang diserahkan oleh nasabah adalah bagian dari pembiayaan yang diberikan, namun uang muka dimaksud dapt pula berupa self financing nasabah atau merupakan bagian risiko yang harus di tanggung nasabah.
- 5. Besarnya uang muka yang harus disediakan oleh nasabah di tentukan sesuai dengan jenis-jenis pembiyaan Murabahah.

Sedangkan dalam wawancara dengan pihak Bank diperoleh keterangan sebagai berikut:

Aplikasi Murabahah di Bank BNI syariah menggunakan Wakalah, yang deskripsi aplikasinya sebagai berikut:

Pihak calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan Murabahah terlebih dahulu mencari produk yang sesuai dengan selera dan keinginannya.

Setelah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, teriadilah proses negosiasi antara pihak calon nasabah dengan pemilik took, hingga akhirnya terjadilah kesepakatan dan pembelian yang dilakukan oleh calon nasabah, sebagai konsekuensinya, pihak calon nasabah wajib membayar sebesar 20% dari total harga pembelian, kemudian, pihak calon

59

nasabah meminta tanda bukti pembelian terhadap produk yang diinginkannya.

Pihak calon nsabah mendatangi kantor Bank BNI Syariah Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah*.

Pihak Bank BNI Syariah cabang Surabaya melakukan cheking kepada pemilik toko sesuai dengan yang tertera pada bukti pembelian, hal ini dimaskudkan pihak Bank BNI Syariah cabang Surabaya mendaptkan informasi yang sebenarnya tentang keadaan dan kebenaran nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan Murabahah.

pembiayaan Murabahah telah didapatkan oleh pihak Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, pihak Bank memberikan pembiayaan sebesar 80% dari total harga pembelian barang, sekaligus mulai menentukan besaran laba yang akan didapatkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang mengikat bagi nasabahnya baik berupa hak maupun kewajibannya, sampai pada akhirnya terjadilah kesepakatan antara keduanya yang disertai dengan bukti tanda tangan dari masing-masing keduanya.

Langkah selanjutnya, Bank memberikan instruksi kepada pihak nasabah untuk melakukan transaksi jual-beli dengan atas nama pihak bank, artinya pihak nasabah menjadi wakil dari pihak Bank untuk membeli produk yang di inginkannya.

Setelah nasabah melaksakan instruksi dari pihak bank, maka terjadilah transaksi jual- beli dengan atas nama bank.

Pihak nasabah kembali mendatangi pihak Bank BNI Syariah wawancara dengan pihak bank cabang Surabaya dalam rangka menyerahkan faktur pembelian yang telah didapatkan dari pihak pemilik toko.<sup>5</sup>

## 2. Proses pelunasan pembiayaan Murabahah

## 1. Jangka waktu pengembalian

Jangka waktu masimal pembiayaan *Murabahah* produktif

maksimal 7 tahun di review setiap tahun dengan formulir MRP,

sedangkan *Murabahah* konsumtif di sesuaikan dengan jenis-jenis
pembiayaanya.

- Apa bila review *Murābaḥah* bersamaan dengan tambahan pembiayaan/fasilitas *mudharabah/ musyārakah*, maka review murabaha sekaligus dengan menggunakan PAP lengkap (misalanya bersamaan dengan tambahan *mudārabah* dan musyarakah).
- Pembayaran asuran pokok maupun margin dilakukan setiap bulan dengan porsi tetap secara proporsional antara margin dan pokok atau secara efektif anuitas sampai akhir priode.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Bapak Adi Nugroho (pegawai di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya), wawancara, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, 01 Juli 2010.

Jangka waktu pembiayaan *Murābaḥah* konsumtif disesuaikan dengan jenis-jenis pembiayaan yang di gunakan. Perhitungan jangka waktu di mulai sejak *Akād* ditandatangani.

## 2. Cara pengembalian

Pengembalian pembiayaan Murabahah dilakukan secara ansuran dengan sistem ansuran dengan porsi tetap antara pokok dan margin atau secara efektif anuitas sampai dengan pembiayaan lunas untuk itu atas rekening aviliasi nasabah di blokir sebesar 1 kali ansuran setiap bulan + saldo minimal + biaya pengelolaan rekening.

digilib.uinsay.ac.Margin.biaya. denda. dan ganti rugi uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# 1. Margin.

Bantuan besarnya margin ini dilakukan oleh kantor besar/difisi usaha syariah.margin tersebut haruslah disepakati dimuka dengan nasabah dan dituangkan dengan Akād pembiayaan.

Kesepakatan besarnya margin harus ditentukan kali pada awal *Akād* dan tidak berubah selama periode *Akād*.

# 2. Biaya

Biaya yang timbul sehubungan dengan transaksi jual beli, menjadi beban nasabah dan telah disepakati di muka pada Akād Murābaḥah, antara lain meliputi:

- Biaya administrasi pembiayaan
- Biaya asuransi
- Biaya notaris
- Biaya matrci

#### 3. Denda

Bagi nasabah yang dengan sengaja atau lalai menunggak pembayaran (hutang pokok dan atau margin), bank diperkenankan untuk memungut denda tunggakan sebesar 5% pertahun secara proporsional di hitung dari besarnya ansuran yang tertunda, denga digilib.uinsby.ac.id dabatasan.aminimaluRpy10.000,46, udan.amaksimalinle000.000,46 setiapac.id bank pendapatan denda ini tunggakan. Dan atas mengalokasikannya untuk dana-dana social yang dikelola oleh unit pengelola zakat (UPZ) BNI yang pelaksanaannya mempedomani ketentuan UPZ. Pemberian denda tersebut dapat di cantumkan dalam Akad pembiayaan Murabahah.

### 4. Ganti rugi

Ganti rugi dilakukan karena nasabah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian pihak bank. Besarnya ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian riel yang pasti dialami, dalam transaksi tersebut dan buka kerugian yang diperkirakan akan terjadi kareana ada peluang

yang hilang. ganti rugi yang diterima di akui sebagai pendapatan bank dan tidak boleh dicantumkan dalam Akād.

## 3. Pelunasan sebelum jatuh tempo.

Pelunasan sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang diatur pada masing-masing jenis pembiayaan *Murabaḥah*, namun tidak diperjanjian dalam *Akād*. Apabila nasabaha melunasi pembiayaan *Murabaḥah* sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan mendapatkan bonus yang ditentukan oleh pihak Bank sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### BAB IV


# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAḤAH DENGAN SISTEM WAKALAH DI BANK SYARIAH CABANG SURABAYA

## A. Analisis Terhadap Aplikasi Transaksi Pembiayan Murabahah

Aplikasi transaksi pembiayan murabahan di bank BNI Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dengan prinsip *Murabaḥah*, BNI syariah membeli barang terlebih dahulu kemudianac menjualnya ackepada uir nasabah igi dengan ac mengambil, a margin uiatau cid keuntungan. Dalam menyelesaikan atau pelunasan pembiayan, BNI syariah dapat memberikan waktu tanggal bayar sampai dengan jangka waktu yang disepakati bersama atau dengan cara angsuran dalam periode tertentu yang disepakati.

Gambar skema pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:



Bank dan nasabah melakukan negosiasi untuk melakukan transaksi pembiayan berdasarkan prinsip jual beli, meliputi jenis barang yang akan di perjual belikan, harganya (termasuk jumlah keuntungan yang diminta bank). Dan jangka waktu pembiayaan dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bank melakukan pemisahan (membeli secara tunai/ nadham) barang kepada supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan melakukan Akād jual beli (surat pernyataan/ call memo), nasabah tidak diperkenankan membeli barang secara langsung tanpa seijin bank.

Supplier menjual secara tunai.1

disepakati bersama yaitu harga perolehan ditambah margin/ keuntungan, bank dan nasabah selanjutnya menandatangani Akād pembiayaan Murābaḥah sebesar nominal harga jual untuk dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Barang yang dibeli dikirim ke nasabah dengan persetujuan bank.

Nasabah melakukan pembayaran secara dicicil atau angsuran kepada bank.

- a. Uang muka-
  - Dalam proses jual beli bank dapat meminta uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

<sup>1</sup> www. bni.co.id

- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya nil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus di tanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 4. Uang muka yang diserahkan oleh nasabah adalah bagian dari pembiayaan yang diberikan, namun uang muka dimaksud dapat pula berupa self financing nasabah atau merupakan bagian risiko yang harus ditanggung nasabah.
- 5. Besarnya uang muka yang harus disediakan oleh nasabah ditentukan digilib.uinsby.acsesuai dengan jenis mjenis pembiayaan Murabahah.<sup>2</sup> digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat aplikasi tarnsaksi pembiayaan *Murabaḥah* yang terjadi di Bank BNI Syariah cabang Surabaya dapat dianalisis sebagai berikut:

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam: jual beli tawar menawar (*Musawwamah*) dan jual beli *Murabaḥah* mereka juga sepakat bahwa jual beli *Murabaḥah* ialah jika penjual menyebut pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasa dinar atau dirham.<sup>3</sup>

Landasan syariah yang dipakai untuk jur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> www. bni. Co.id

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>IBNU Rusyd, Tarjamah Bidayah Mujtahid Bab III (Se

- 2. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya nil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus di tanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 4. Uang muka yang diserahkan oleh nasabah adalah bagian dari pembiayaan yang diberikan, namun uang muka dimaksud dapat pula berupa self financing nasabah atau merupakan bagian risiko yang harus ditanggung nasabah.
- 5. Besarnya uang muka yang harus disediakan oleh nasabah ditentukan digilib.uinsby.acsesuai dengan jenis jenis pembiayaan Murabahah.<sup>2</sup>

Melihat aplikasi tarnsaksi pembiayaan *Murabaḥah* yang terjadi di Bank BNI Syariah cabang Surabaya dapat dianalisis sebagai berikut:

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam: jual beli tawar menawar (*Musawwamah*) dan jual beli *Murābaḥah* mereka juga sepakat bahwa jual beli *Murābaḥah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.<sup>3</sup>

Landasan syariah yang dipakai untuk jual beli Murabahah,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> www. hni. Co.id

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>IBNU Rusyd, Tarjamah Bidayah Mujtahid Bab III (Semarang: As-Syifa' 1990), 155

# a. Al-qur'an

"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.".4

## b. Al- Hadist

"Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

Syarat Bai' al - Murābaḥah

- digilia.uinpenjualimiemiberiacah dibilaya modal kepadashasabah gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
  - b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan
  - c. Kontrak harus bebas dari riba
  - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
  - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>5</sup>

Jual beli secara al-Murabaḥah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimliki penjual, sistem yang digunakan adalah Murabahah kepada pemesan pembelian (Murabahah KPP). Hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Depag RI, Al-Qur'an & Terjemahnya (Semarang: CV al-Awah 1993), 48

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah Teori Kepraktek (Jakarta: Gema Insan, 2001), 101

dinamakan demikian karena si penjual semata- mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.<sup>6</sup>

Dalam pembiayaan perdagangan *Murabaḥah* dapat juga dilakukan oleh bank Islam seperti:

- a. Mula- mula bank memberikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.
- b. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga pembelian ditambah mark-up atau margin keuntungan) untuk dibayar digilik dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. digilik digilik
- c. Pada waktu jatuh tempo nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank.<sup>7</sup>

Melihat penjelasan mengenai pengertian, landasan hukum serta syaratsyarat untuk melakukan transaksi pembiayaan *Murabaḥah*. Bank BNI syariah juga mengajukan syarat seperti yang telah disebutkan diatas.

Manusia diberi kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dalam muamalah dengan catatan syarat- syarat tersebut tidak bertentangan dengan Islam sebagaimanan dijelaskan hadist yang diriwatka oleh Aisyah Rasulullah SAW bersabda:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid 102-103

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002,), 26

"mengapa orang- orang suka bersyarat dengan syarat- syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Syarat- syarat yang bagaimana saja tapi tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat- syarat itu batal walaupun ada seratus macam syarat. (HR. Imam Bukhari).<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dismpulkan bahwa BNI syariah cabang Surabaya dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* menetapkan syarat bagi nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, maka apabila ditelaah syarat- syarat tersebut atau aplikasi transaksi pembiayaan murabnahah di Bank BNI syariah diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Proses Pelunasan Pembiayaan Murabahah

Proses pelunasan pembiayaan *Murabaḥah* di Bank BNI syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

# 1. Jangka waktu pengembalian

Jangka waktu pengembalian maksimal pembiayaan murabahab produktif maksimal 7 tahun direview setiap tahun dengan formulir MRP, sedangkan murabaha konsumtif disesuaikan dengan jenis- jenis pembiayaannya.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bukhari, Shahih Bukhari (Libanon: Dar al-Fikri, 1993)

- a. Apabila review *Murābaḥah* bersamaan dengan tambahan pembiayaan atau fasilitas *muḍārabah* atau musyarakah, maka review *Murābaḥah* sekaligus dengan menggunakan PAP lemngkap (misalnya bersamaan dengan tambahan *muḍārabah* dan musyarakah).
- b. Pembayaran angsuran pokok maupun margin dilakukan setiap bulan dengan porsi tetap secara proposional antara margin dan pokok atau secara efektif anuitas sampai akhir periode.

Jangka waktu pembiayaan *Murabaḥah* konsumtif di sesuaikan dengan jenis-jenis pembiayaan yang digunakan perhitungan jangka waktu di mulai digilijsejak *Akād* di tandatangani 9 digilijs.uinsbv.ac.id digilijs.uinsbv.ac.id digilijs.uinsbv.ac.id digilijs.uinsbv.ac.id digilijs.uinsbv.ac.id

# 2. Cara pengembalian

Pengembalian pembiayaan murabaha dilakukan secara angsuran dengan sistem angsuran dengan porsi tahap antara pokok dan margin atau secara efektif anvitis sampai dengan pembiayaan lunas, untuk itu atas rekening aviliasi nasabah diblokir sebesar 1 kali angsuran setiap bulan + saldo minimal + biaya pengelolaan rekening.

 Pelunasan sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang diatur pada masing- masing jenis pembiayaan Murabahah, namun tidak diperjanjikan dalam Akad. Apabila nasabah melunasi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bapak Adi Nugroho (pegawai di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya), *wawancara*, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, 01 Juli 2010.

pembiayaan *Murābaḥah* sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan mendapatkan bonus yang ditentukan oleh pihak bank sendiri.<sup>10</sup>

Murabaḥah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan, pada perjanjian Murabaḥah atau mark — up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost- plus- profit. 11

mencicil. Pemilikan (ownership) dari aset tersebut dialihkan kepada nasabah (pembeli) secara proporsional sesuai dengan cicilan- cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang sibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tanbahan dari nasabah yang bersangkutan. 12

Dalam dasar hukum jual beli, disebutkan jual beli sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah

<sup>10</sup> www.bni. co.id

<sup>11</sup> www.Hanbook of Islamic Banking

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Grafiti, 1999), 64 – 65

ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat An-Nisa', 4:29.

" Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. '(QS. An-Nisa', 4: 29).<sup>13</sup>

Bank BNI syariah menyertakan margin dalam proses pelunasan pembiayaan *Murabahah*, hal itu tidak dilarang, karena nasabah dan bank diawal transaksi telah bersepakat mengenai hal tersebut, dalam jual beli kita juga diperbolehkan untuk ,memilih, untuk melangsungkan transaksi atau membatalkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.u

" Hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi". 14

Hak memilih ditetapkan syariat Islam bagi orang- orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka

Depag RI, Al-Qur'an & Terjemahnya (Semarang: CV al-Awah 1993), 84
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 129

lakukan,sehingga kemaslahatan yang dituju dalam satu transaksi tercapai dengan sebaik- baiknya.<sup>15</sup>

Dari analisis ditas proses pelunasan pembiayaan *Murabaḥah* dilakukan oleh pihak nasabah dan bank dengan suka sama suka dan melakukan perjanjian terlebih dahulu di awal *Akād*, jadi pelunasan pembiayaan *Murabaḥah* di Bank BNI syariah diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

# C. Analisis Terhadap Hak Kepemilikan Atas Objek Dalam Akād Murābaḥah Dengan Sistem Wakālah

a gili Di lihat dari transaksi jual belinya, ac.id digilib.uinsbv.ac.id digilib.uinsbv.ac.id digilib.uinsbv.ac.id

Aplikasi Akād Murābaḥah di bank BNI syariah telah dijelaskan pada Bab tiga, akan tetapi melalui hasil wawancara kami dengan salah satu pegawai Bank, yakni Bapak Adi Nugroho, aplikasi Murābaḥah di Bank BNI syariah menggunakan Wakālah, yang deskripsinya aplikasinya adalah sebagai berikut:

Pihak calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan Murabahah terlebih dahulu mencari produk yang sesuai dengan selera dan keinginannya.

Setelah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, terjadilah proses negosiasi antara pihak calon nasabah dengan pemilik took,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ibid. hal 130

hingga akhirnya terjadilah kesepakatan dan pembelian yang dilakukan oleh calon nasabah, sebagai konsekuensinya, pihak calon nasabah wajib membayar sebesar 20% dari total harga pembelian, kemudian, pihak calon nasabah meminta tanda bukti pembelian terhadap produk yang diinginkannya. Pihak calon nsabah mendatangi kantor Bank BNI Syariah Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah.

Pihak Bank BNI Syariah cabang Surabaya melakukan cheking kepada pemilik toko sesuai dengan yang tertera pada bukti pembelian, hal ini dimaskudkan pihak Bank BNI Syariah cabang Surabaya mendaptkan diginformasi yang sebenarnya tentang keadaan dan kebenaran nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan Murabahah.

Jika informasi tentang kebenaran nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah* telah didapatkan oleh pihak Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, pihak Bank memberikan pembiayaan sebesar 80% dari total harga pembelian barang, sekaligus mulai menentukan besaran laba yang akan didapatkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang mengikat bagi nasabahnya baik berupa hak maupun kewajibannya, sampai pada akhirnya terjadilah kesepakatan antara keduanya yang disertai dengan bukti tanda tangan dari masing-masing keduanya.

Langkah selanjutnya, Bank memberikan instruksi kepada pihak nasabah untuk melakukan transaksi jual-beli dengan atas nama pihak bank, artinya

pihak nasabah menjadi wakil dari pihak Bank untuk membeli produk yang di inginkannya.

Setelah nasabah melaksakan instruksi dari pihak bank, maka terjadilah transaksi jual- beli dengan atas nama bank. Pihak nasabah kembali-mendatangi pihak Bank BNI Syariah wawancara dengan pihak bank cabang Surabaya dalam rangka menyerahkan faktur pembelian yang telah didapatkan dari pihak pemilik toko. 16

Kita lihat dalam aplikasi Akād murabaha di Bank BNI syariah cabang Surabaya dari Akād jual belinya, dapat dianalisis sebagai berikut:

dan al-mubādalah, sebagaimana Allah SWT berfirman:

" Mereka Itu Mengharapkan Perniagaan Yang Tidak Akan Merugi,"

Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

 Menukar barang dengan barang atau barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yangsatu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

17Depag RI Al-Qur'an & Terjemahnya (Semarang: CV al-awah 1993), 349

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Bapak Adi Nugroho (pegawai di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya), *wawancara*, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, 01 Juli 2010.

76

" pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara" 18

"Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan- persyaratan, rukun- rukun, dan hal- hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut: jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu tidak dapat dikatakan sah oleh syara', dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat *Ulāma'* Hanafiyah dengan jumhur ulam. Rukun jual beli menurut *Ulāma'* Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli), dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 67-68

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 55

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 115

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada oaring yang ber Akad atau al- muta'aqidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafadz ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>21</sup>

Adapun syarat barang yang di perjual belikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya, di sebuah toko,
- sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih dipebrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai. Khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena di perdagangan syara' benda-0 benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 21 - 23

- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dipejual belikan, seperti memperjualkan belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat Akād berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>22</sup>

Melihat barang yang diperjual belikan poin c, objek jual beli harus milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di jual belikan, sebuah sabda Rasulullah SAW:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rasulullah melarang memperjual belikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.(HR.Ahmad Ibn Hanbal, Abu Daud, AT- Tirmidzi, An- Nasa'i. dan Ibn Majah).<sup>23</sup>

Dalam hadist shahih musli disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَا مًا عَلاَ يَبْعِهِ حَتَّى يَسْتَوْ فِيْهِ، قَالَ اِبَنُ عَبَّاسٍ: وَ اَحَسَّ كُلَّ شَيْئٍ مِثْلَهُ ( مِ ابْتَاعَ طَعَا مًا عَلاَ يَبْعِهِ حَتَّى يَسْتَوْ فِيْهِ، قَالَ اِبَنُ عَبَّاسٍ: وَ اَحَسَّ كُلَّ شَيْئٍ مِثْلَهُ ( مِ ابْتَاعَ طَعَا مًا عَلاَ يَبْعِهِ حَتَّى يَسْتَوْ فِيْهِ، قَالَ اِبَنُ عَبَّاسٍ: وَ اَحَسَّ كُلَّ شَيْئٍ مِثْلَهُ ( م

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas r.a Rasulullah Saw, bersabda: " Barang siapa yang membeli suatu makan, janganlah menjualnya, kecuali setelah dia menerimanya, dengan sempurna." Saya kira, hukum ini berlaku untuk semua barang apaun (5:7-S,M.)<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nasroen Haroen, *Figh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118 - 119

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid. 120

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Al-Hafidz Zaki Al-din, Ringkasan Shahih Muslim (Mizan, 2002), 497

Hadist diatas dapat dipakai untuk menganalisis aplikasi Akād Murābaḥah dengan sistem Wakālah di Bank BNI syariah, jika penulis menela'ah berdasarkan yurisprudensi Islam, Akād tersebut termasuk Akād yang bathil dan tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli, yaitu: (alle lila) atau Milku At-Tam.

Milku At-Tam yang dimaksud Artinya: bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan milik sipenjual. Dengan demikian, tampaklah bagi kita bahwa pelaksanaan transaksi jual beli antara pihak nasabah dengan pihak Bank dilakukan secara bersama-sama. Pada saat pihak bank digi memberikan Akād Wakālah kepada pihak nasabah, itulah letak kesalahan dan ketidak sesuaian Akād wakālah kepada pihak nasabah, itulah letak kesalahan dan ketidak sesuaian Akād wakālah dan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Pernyataan Rasulullah "Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki, di atas jika ditelaah dengan ilmu ushul fiqh mengisyaratkan makna larangan atau keharaman pada kalimat (لابيع) terdapat (الإبيع) an-Nahyu lil- Jinsi yang menunjukkan larangan. Larangan tersebut menunjukkan ketidak absahan Akād yang dilakukannya. Sebagaimana bunyi kaidah ushul fiqh.

"Pada dasarnya, larangan itu menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil yang menunjukkan makna sebaliknya."<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Al-wahbah Zuhaili *al-islam Waadillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), 98

b. Dilihat dari siapa yang memiliki hak atas objek dalam aplikasi Akād

Murābaḥah dengan sistem Wakālah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Nugroho, selaku pegawai di bank BNI syariah cabang Surabaya.

Pihak calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan Murabahah, terlebih dahulu mencari produk yang sesuai dengan selera dan keinginannya, setelah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, terjadilah proses negosiasi antara pihak calon nasabah dengan pemilik toko, hingga akhirnya terjadilah kesepakatan dan pembelian yang dilakukak oleh digili calon nasabah, sebagai konsekuensinya, pihak calon nasabah wajib membayar sebesar 20 % dari total harga pembelian, kemudian pihak calon nasabah meminta tanda bukti pembelian terhadap produk yang di inginkannya.

Pihak calon nasabah mendatangi kantor Bank BNI Syariah cabang Surabaya untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* pihak Bank BNI Syariah cabang Surabaya melakukan cheking pada pemilik toko sesuai dengan yang tertera pada bukti pembelian, hal ini dimaksudkan pihak Bank BNI Syariah cabang Surabaya mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang keadaan dan kebenaran nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan *Murabahah*.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Bapak Adi Nugroho (pegawai di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya), *wawancara*, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, 01 Juli 2010.

Jika informasi tentang kebenaran nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah* telah di dapat oleh pihak Bank, bank mulai menentukan besaran laba yang akan didapatkan dan menjelaskan tentang halhal yang mengikat bagi nasabahnya. Langkah selanjutnya pihak bank memberikan sejumlah uang sebesar 80% dari total harga produk yang diinginkan nasabah. dan sekaligus memberikan instruksi kepada pihak nasabah untuk melakukan transaksi jual beli dengan atas nama pihak bank.

Setelah nasabah melaksanakan instruksi dari pihak bank, maka terjadilah transaksi jual beli dengan atas nama bank, kemudian nasabah digili kembali mendatangi bank untuk menyerahkan faktur pembelian yang telah di dapatkan dari pemilik toko. 27

Dari uraian hasil wawancara dengan pihak Bank dapat dianalisis sebagai berikut:

Permasalahan yang timbul disini adalah dari hak kepemilikan atas objek, setelah nasabah membeli barang, nasabah hanya menyerahkan faktur pembelian yang di dapat dari toko, tanpa mengadakan Akād kembali yang menundakan bahwa bank menjual kembali objek/ barang tersebut, meskipun dalam uraian telah kita lihat, bank berAkād jual beli dengan nasabah, akan tetapi Akād itu tidak sah karena bank belum memiliki barang dengan sepenuhnya. Sebuah sabda Rasulullah

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Bapak Adi Nugroho (pegawai di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya), *wawancara*, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, 01 Juli 2010.<sup>1</sup>

"Rasulullah melarang memperjual belikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang".28

Disamping itu hal ini juga di perkuat dengan pernyataan Rasulullah ... لَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلَكُ (رواه ابو داود و التر ميذي)... Saw dalam hadistnya.

"Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki". (HR. Abu Dawud dan Turmudzi).29

Disamping intu, setelah nasabah membeli barang, nasabah hanya mengembalikan faktur pembelian, tanpa terjadi Akad kembali antara pihak bank dan nasabah, sedangkan di awal telah dijelaskan, pembelian barang tersebut adalah atas nama bank.

Dalam teori hak milik di jelaskan mengenai

- a. Al- Milk at- tam (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya, milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain, misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara habis.
- b. Al- Milk an- naqish (milik yang tidak sempurna) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain. Baik

Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 120
 Abd. Hakim, Mabadi' Awaliyah (Semarang: Pustaka), 98

b. Al- Milk an- naqish (milik yang tidak sempurna) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain. Baik melaui sewa menyewa maupun peminjaman. Ataupun sebaliknya, seseorang hanya menguasai manfaatnya saja tetapi tidak menguasai materinya. 30

Jika dianalisis menurut hak milik, pihak nasabah belum sepenuhnya memiliki objek yang di *Murabaḥah*kan, karena terdapat penyertaan modal dalam transaksi tersebut 20% uang nasabah dan 80% uang dari bank.

Dalam transaksi tersebut seolah-olah terdapat unsur syirkah, hal ini terlihat dengan adanya penyertaan modal yang harus dibayar pihak nasabah belum begitu juga sebaliknya, pihak Bank dengan uang sebesar 20% dari uang yang dikeluarkan tidak serta merta Bank memiliki obyek tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan atas obyek di Bank BNI Syari'ah adalah milik bersama, karena terdapat 20% uang nasabah dan 80% uang Bank.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Ad-Dirasah As-syar'iyah al-Islamiyah (Baghdad: Maktabah Al-Qudsi, 1996), 225-226

#### BAB V

#### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan tela'ah terhadap sumber-sumber kitab fiqh Mu'āmalah, dapat disimpulkan bahwa model transaksi Mu'āmalah yang berbentuk akad pembiayaan Murābaḥah dengan sistem wakālah di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, terdapat langkah atau prosedur aplikasinya yang kurang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

libilihat dari hak kepemilikan atas obyeknya dalam transaksi murābahah dengan sistem wakālah di Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, kepemilikan obyeknya adalah milik bersama, karena pada saat pembelian barang tersebut adalah atas nama Bank, berarti kedudukan kedua belah pihak, yakni nasabah dan Bank adalah sebagai pemilik yang tidak sempurna (al-milk an-nāqiṣh) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Sedangkan jika dilihat dari akad dan transaksi jual belinya. Pada transaksi pembiayaan murābaḥah dengan sistem wakālah, ditemukan bahwa obyek yang diperjualbelikan oleh pihak BNI Syari'ah Cabang Surabaya dengan nasabah belum dimiliki dengan sempurna oleh pihak Bank. Hal ini dikarenakan, ketika pihak Bank memberikan kuasa kepada nasabahnya dan sekaligus menjualnya, barang tersebut belum

sepenuhnya dimiliki oleh Bank, karena terdapat 20% uang nasabah dari keseluruhan pembelian barang, yang dibayar oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan murabahah, sedangkan dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual dengan sempurna.

2. Jika informasi tentang kebenaran nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah telah didapatkan oleh pihak Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, pihak Bank memberikan pembiayaan sebesar 80% dari total harga pembelian barang, sekaligus mulai menentukan besaran laba yang akan didapatkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang mengikat bagi dignasabahnya baik berupa hak maupun kewajibannya, sampai pada akhirnya, acid terjadilah kesepakatan antara keduanya yang disertai dengan bukti tanda tangan dari masing-masing keduanya. Dan model transaksi seperti ini tidak dilarang dalam hukum Islam.

## B. SARAN

1. Pihak BNI Syari'ah dituntut lebih mengembangkan produk-produk perbankan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan prinsip syari'ah. BNI Syari'ah harus mulai memikirkan cara-cara tetap dalam melakukan analisis pembiayaan khususnya dalam prinsip bagi hasil. Dalam hal ini BNI Syari'ah berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi

- dengan melakukan dakwah kepada masyarakat berkaitan dengan cara-cara yang terbaik ber *mu'amalah* sesuai dengan syari'at islam.
- 2. Diharapkan bagi Dewan Pengawas BNI Syari'ah agar lebih meningkatkan dan memaksimalkan sistem pengawasannya terhadap segala macam aplikasi produk yang ada di BNI Syari'ah. Dengan demikian, tentunya BNI Syari'ah akan menjadi salah satu lembaga perbankan Syari'ah yang lebih maju dan berkembang serta mendapat reaksi yang lebih positif dari kalangan masyarakat.
- 3. Dalam penulisan skripsi ini, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan digsaran dari semua pihak. Hal ini dimaksudkan agar penulisan skripsi ini lebih baik dan sempurna serta lebih ilmiyah sehingga dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan yang kaitannya dengan ekonomi syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Surabaya, Pustaka Progresif, 1997
- Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam jilid I, Jakarta, PT Ichtiar baru Van Houve, 1997
- Zaidan Abdul Karim, Al-Madkhal Ad-Dirasah As-Syar'iyah al-Islamiyah Baghdad, Maktabah Al-Qudsi, 1969
- Zallum Abdul Qodam, System Keuangan Di Negara Khalifah Penerjemah, Ahmada dkk, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2002
- Supardi, Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Daud Abu, Sunan Abu Daud Dar al-fikri, Libanon, 1994
- Al-din Al-Hafidz Zaki, Ringkasan Shahih Muslim, Mizan, 2002.
- Al-Turmudzi, Al-Jami' Al-Shohih Juz III, Dar al-fikri, Libanon, 1994
- Dawud Abu, Sunan Abu Daud Juz II, Beirut, Dar al-Kutub, 1996
- Bapak Adi Nugroho Pegawai Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, wawancara, Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya, 01 Juli 2010
- Bukhari, Shahih Bukhari Libanon, Dar al-Fikri, 1993
- Buku Besar Bank BNI Syari'ah Cabang Surabaya.
- Pasaribu Chairuman, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Al-Bahuti, Kasysyaf Al-Qina, Jilid III
- Depag, RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang CV al-awah, 1993
- Karim Helmi, Fiqh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Abidin Ibnu, Radd Al-Mukhtar, ala ar-Durr al-Mukhtar, Beirut, Dar al-Fikri Jilid VII

Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, BAB III, Semarang, As-Syifa', 1990

Ma'luf Luis, Al-Munjid al-lughoh, Beirut, al Maktabah As-Syarqiyyah, 1986

Abdullah Muhammad Husain, Dirasah Fi Al-Fikri Al-Islami, TK Daar Al-Bayantiq, 1990

Antinio Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik, Tazkia Cendekia, 2002

Antonio Muhammad Syafi'I, Bank Syari'ah Teori Kepraktek, Jakarta Gema Insan, 2001

Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta, UPPAMP YKPN, 2002

Haroen Nasrun, Figih Muamalah, Jakarta, Gaya Media, 2000

Syafi'I Rahmat, Fiqh Mu'amalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001

Sabiq Sayyid, Figh Sunnah, Bandung, PT Alma'arif, 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.u

Zuhaili Al-wahbah, al-islam Waadillatuhu, Beirut, Dar al-Fikri, 1989

Sjahdeini Sutan Remy, Perbankan Islam, Jakarta, Grafiti, 1999

Syamsudin, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Tahun 2002, dengan judul skripsi "Penerapan Pembiayaan Murabahah dengan akad Wakala (Studi Analisis PT. BPR Syari'ah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Harits Rabbani, lulusan IAIn Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah tahun 2008, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk *Murabahah* dengan akad *wakala* pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan.

An-Nabhani Taqiyyuddin, Membangun System Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Penerjemah Moh, Maghfur Wachid, Surabaya, Risalah Gusti, 1990

www. bni. co.id

www.Hanbook of Islamic Banking